



**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Nomor SOP	: 07/SOP/DPK.II/2026
Tanggal Pembuatan	: 05 Januari 2026
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektive	:
Disahkan Oleh	: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau  Herry Andrianto, S.E., M.M. NIP. 197106192006041004
Nama SOP	: Pelayanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik

Dasar Hukum

1. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. PerKI nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
5. PerKI nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
6. PerKI nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
7. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
8. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 396 Tahun 2025 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Kualifikasi Pelaksana

1. Menguasai pengoperasian Komputer
2. Menguasai Tata Kearsipan
3. Memiliki Pengetahuan mengenai Pelayanan Prima
4. Memiliki sopan santun dan tata krama

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

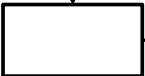
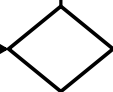
Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik
Alat Tulis
Komputer & Printer

Peringatan

1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka permohonan informasi tidak akan terlayani dengan baik;
2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai;

Pencatatan dan Pendataan

Formulir Keberatan Informasi Publik
Fotocopy / scan identitas diri

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Tim Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Atasan PPID Pembantu	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung dan tidak langsung kepada Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi					- Formulir Permohonan Informasi yang tersedia - Fotocopy atau Scan identitas diri (NIK) dari pemohon informasi	Pada hari dan jam kerja untuk Pemohon informasi yang datang langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung datang	Formulir Permohonan Informasi yang telah diisi lengkap dan dilampirkan fotocopy / Scan ID (NIK)	
2	Melakukan registrasi berkas permohonan informasi public, jika informasi / dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam DIDP, maka berkas permohonan disampaikan kepada Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID Pembantu					Semua data pemohon informasi disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy	1 (satu) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID Pembantu	DIP (Daftar Informasi Publik) yang telah tersusun dalam bentuk hardcopy dan softcopy	
3	Meminta kepada anggota PPID Pembantu untuk memberikan informasi atau dokumen yang sudah termasuk dalam DIDP, untuk diberikan kepada pemohon informasi					DIP yang telah ditetapkan oleh PPID Pembantu	10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID Pembantu	DIP	
4	Memberikan informasi atau dokumen yang dimaksud kepada PPID Pembantu					Informasi diberikan dalam hardcopy dan softcopy	10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID Pembantu	DIP	
5	Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan informasi atau dokumentasi					Informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi	Perpanjangan permohonan informasi adalah (tujuh) hari kerja	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi	